



**WALIKOTA KEDIRI**  
**PERATURAN WALIKOTA KEDIRI**  
**NOMOR 25 TAHUN 2009**

**T E N T A N G**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 45 TAHUN**  
**2008**  
**TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**WALIKOTA KEDIRI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, maka perlu penjabaran Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan dilapangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah perlu diubah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 5) ;
  9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas,

## Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 45 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah diubah sebagai berikut :

1. Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h dihapus, huruf k diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### " Bagian Kedua

#### Wakil Direktur Umum dan Keuangan

#### Pasal 7

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang umum dan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pelayanan kesehatan dan umum sesuai dengan kebijakan Walikota.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan, mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun program rumah sakit umum daerah dibidang umum dan keuangan;
  - b. Pengkoordinasian penyusunan usulan anggaran rumah sakit umum daerah;
  - c. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan dan evaluasi program penyelenggaraan pelayanan umum dan keuangan;

- d. Pengelolaan kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pembinaan organisasi dan ketata laksanaan rumah sakit umum daerah;
- e. Pengelolaan dan pengendalian anggaran rutin/pembangunan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- g. **Dihapus ;**
- h. **Dihapus;**
- i. Pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit umum daerah;
- j. Pembinaan kepegawaian, ketata usahaan, kegiatan dokumentasi;
- k. Memproses tentang kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kemampuan / pegawai non medis dan kesejahteraan pegawai;
- l. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan pembukuan realisasi APBD serta laporan pertanggung jawaban;
- m. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program kerja; dan
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.

**2. Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :**

" Bagian Ketiga  
Bagian Umum  
Pasal 8

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan yang meliputi tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokoler.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Umum mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksana perencanaan program ketatausahaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, serta pengembangan organisasi;
  - b. Pelaksana urusan kepegawaian ;

- c. Pelaksana urusan rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan ;
- d. Pelaksana urusan surat menyurat dan kearsipan
- e. Pelaksanaan penyusunan usulan anggaran kegiatan sarana, prasarana non medis ;
- f. Mengkoordinasikan secara internal dan eksternal terhadap administrasi dan teknis kegiatan MOU RSUD Gambiran dengan pihak ketiga ; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai tugas dan fungsinya.

**3. Pasal 13 huruf c dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :**

" Pasal 13

Sub Bagian Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 huruf a mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit;
- b. Menyusun daftar isian kegiatan (DIK) dan daftar isian proyek (DIP);
- c. **Dihapus;**
- d. Melaksanakan verifikasi lapoaran keuangan; dan
- e. Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

**4. Pasal 14 huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :**

" Pasal 14

Sub Bagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 huruf b mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembukuan pengeluaran dan pencatatan keuangan lainnya;
- b. Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan;
- c. Menyusun laporan akuntansi manajemen rumah sakit ;
- d. Mengelola gaji pegawai dan pemberian hak-hak keuangan lainnya bagi pegawai; dan

- e. Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

**5. Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :**

" Pasal 15

Sub Bagian Mobilisasi Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 huruf c, mempunyai tugas :

- a. Melakukan pembukuan penerimaan dana yang diperoleh dari
- b. Mengolah dan menyetorkan hasil penerimaan pelayanan jasa rumah sakit ;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi atau kerjasama dengan instansi / lembaga lain dalam menggali dana rumah sakit ;
- d. Menyusun laporan hasil mobilisasi dana rumah sakit ; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

**6.Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:**

" Pasal 17

Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3 huruf a mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi untuk bahan penyusunan program kegiatan dan pengembangan serta pelaporan rumah sakit;
- b. Melakukan pemantauan pelaksanaan program dan evaluasi;
- c. Pengelolaan kepustakaan rumah sakit ; dan
- d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan, Rekam Medis, Penelitian dan Pengembangan sesuai bidang tugasnya.

**7.Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:**

" Pasal 18

Sub Bagian Rekam Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b

angka 3 huruf b mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, memelihara dan mensistematisasikan dokumen rekam medis rumah sakit;
- b. Melakukan kegiatan penyelenggaraan rekam medis rumah sakit;
- c. Menyajikan informasi rekam medis dan hasil kegiatan pelayanan bagi yang membutuhkan; dan
- d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan Rekam Medis, Penelitian dan Pengembangan sesuai bidang tugasnya.

**8. Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :**

" Bagian Keenam  
Wakil Direktur Pelayanan  
Pasal 20

(1) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Direktur dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan medis, penunjang medis serta asuhan keperawatan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Direktur Pelayanan, mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun program pelayanan medis dan asuhan keperawatan;
- b. Pengelolaan administrasi pelayanan meliputi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan program pelayanan medis, penunjang medis, dan asuhan keperawatan;
- c. Pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan fasilitas dan sarana pelayanan medis, penunjang medis dan asuhan keperawatan;
- d. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan medis, penunjang medis

- dan asuhan keperawatan;
- e. Pembinaan serta pengembangan tenaga medis, paramedis keperawatan dan paramedis non keperawatan ;
  - f. Mengkoordinasikan program peningkatan pelayanan medis dan penunjang medis ;
  - g. Mengkoordinasikan peningkatan dan pengembangan sarana pelayanan medis dan penunjang medis ; dan
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

**9. Pasal 24 ayat (1) diubah, ayat (2) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :**

" Bagian Kedelapan  
Bidang Keperawatan  
Pasal 24

- (1) Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan kegiatan asuhan keperawatan, kebutuhan tenaga, perlengkapan dan fasilitas keperawatan, pembinaan dan bimbingan pelaksanaan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keperawatan, mempunyai fungsi :
  - a. Koordinasi perencanaan kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana kegiatan asuhan keperawatan;
  - b. Pengawasan dan pemantauan kegiatan asuhan keperawatan dan mutu atau etika keperawatan ;
  - c. Pembinaan dan upaya pengembangan tenaga keperawatan; dan
  - d. Melaksanakan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai tugas dan fungsinya.

**10. Pasal 25 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :**

**" Pasal 25**

Seksi Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2 huruf a mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan evaluasi kebutuhan tenaga keperawatan
- b. Menyusun rencana peningkatan mutu asuhan keperawatan ;
- c. Menyusun rencana evaluasi kegiatan pengembangan profesi tenaga keperawatan;
- d. Menyusun pedoman dan evaluasi etika keperawatan
- e. Melakukan pembinaan tenaga keperawatan ; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keperawatan sesuai dengan bidang tugasnya.

**11. Pasal 26 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :**

**"Pasal 26**

Seksi Penelitian Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2 huruf b mempunyai tugas :

- a. Melakukan evaluasi penerapan model asuhan keperawatan;
- b. Menyusun standar sarana dan prasarana peralatan bidang keperawatan ;
- c. Menyusun Kebutuhan sarana dan prasarana peralatan bidang keperawatan ;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana peralatan bidang keperawatan ; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keperawatan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 21 April 2009  
WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H.SAMSUL ASHAR